



PUTUSAN

Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ABDULLAH als AB bin SADIK**;
Tempat lahir : Situbondo;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 01 Januari 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lesanan Lor RT. 002 RW. 001 Desa Pesisir
Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
7. Hakim PN perpanjangan oleh KPN sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
8. Hakim PN perpanjangan Pertama oleh KPT Surabaya sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Ahmad Fauzi, S.H, Penasihat Hukum, pada Posbakumadin, berkantor di Kp Glidik Krajan RT. 001RW.007, Desa Sumberrejo, Kec. Banyuputih, Kab. Situbondo, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 5 Agustus 2024 Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Sit;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Pidana Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 124/Pid.Sus/2024/PN Sit tanggal 25 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 124/Pid.Sus/2024/PN Sit tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDULLAH alias AB bin SADIK** bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Plastik klip kecil yang di gulung isolasi warna bening di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) Gram.
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garang surya warna merah.
 - 1 (satu) buah Pipet kaca.
 - 1 (satu) lembar Tisu warna putihDirampas Untuk Dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp.300.000. (tiga ratus ribu rupiah);
Dirampas Untuk Negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan mempunyai tanggungan keluarga, dan Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Halaman 2 dari 26 Putusan Pidana Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan tanggapan Penasihat hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ABDULLAH als AB bin SADIK pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 14.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan April 2024 bertempat di Lesanan Kidul RT. 002 RW. 001 Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekitar seminggu sebelum penangkapan, Saksi SYAMSUL HADI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menerima telpon dari seseorang yang mengaku bernama SENOL menyakan sabu untuk dikonsumsi bersama di rumah Saksi SYAMSUL HADI, selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB Saksi SYAMSUL HADI menelpon Saksi ABDURRAHMAN WAHID (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan berkata "BESOK MAU AMBIL (SABU)! Coba carikan" dijawab oleh Saksi ABDURRAHMAN WAHID "APA KATA BESOK", kemudian sekira pukul 10.00 WIB SENOL datang ke rumah Saksi SYAMSUL HADI mengajak Saksi SYAMSUL HADI untuk mengambil sabu, sehingga sekira pukul 11.20 Wib Saksi SYAMSUL HADI bersama SENOL berangkat menuju Saksi ABDURRAHMAN WAHID yang beralamat Ds. Pesisir Kec. Besuki Kab. Situbondo, setelah sampai di rumah Saksi ABDURRAHMAN WAHID, Saksi SYAMSUL HADI berkata kepada Saksi ABDURRAHMAN WAHID "SANA CARIKAN, PAKEK DISINI" sambil Saksi SYAMSUL HADI menerima uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari SENOL lalu Saksi SYAMSUL HADI serahkan uang tersebut kepada Saksi ABDURRAHMAN WAHID dan dijawab oleh Saksi ABDURRAHMAN WAHID "TIDAK, SAYA PUASA KAMU SAJA!, SAYA COBA CARIKAN DULU". Setelah itu Saksi ABDURRAHMAN WAHID pergi keluar menemui Terdakwa membeli sabu Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu

Halaman 3 dari 26 Putusan Pidana Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) sedangkan Saksi SYAMSUL HADI dan SENOL menunggu di rumah Saksi ABDURRAHMAN WAHID selang beberapa saat kemudian sekira pukul 12.50 Wib Saksi ABDURRAHMAN WAHID datang dan kemudian langsung menyerahkan 1 (satu) poket sabu tersebut kepada Saksi SYAMSUL HADI yang kemudian disimpan di dalam casing HP milik Saksi SYAMSUL HADI, kemudian Saksi SYAMSUL HADI bersama SENOL pulang ke rumah Saksi SYAMSUL HADI, sekira pukul 13.20 Wib sampai ditengah jalan masuk Dsn. Sagaran Rt 01 Rw 1 Ds. Blimbing Kec. Besuki Kab. Situbondo topi yang digunakan SENOL terjatuh, kemudian Saksi SYAMSUL HADI berhenti saat SENOL mengambil topi yang jatuh dibelakang, kemudian datang petugas kepolisian lalu menangkap Saksi SYAMSUL HADI yang sedang duduk di atas sepeda;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Saksi SYAMSUL HADI ditemukan barang bukti sebagai berikut:
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang digulung isolasi warna bening diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
 2. 1 (satu) Unit HP merk Realme wana biru;
 3. 1 buah Casing HP warna coklat;sehingga atas kejadian tersebut Saksi SYAMSUL HADI beserta barang bukti dibawa ke POLRES Situbondo untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Sabu pada hari Senin tanggal 01 April 2024 diperoleh hasil sebagai berikut :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang digulung isolasi warna bening diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 03336/NNF/2024 tanggal 08 Mei 2024 dengan nomor barang bukti 11034/2024/NNF Positif (+) metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan, selanjutnya Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi VENDI EKO PRASETYO melakukan penangkapan terhadap Saksi ABDURRAHMAN WAHID, setelah dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ABDURRAHMAN WAHID ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit hp merk REDMI warna putih.

sehingga atas kejadian tersebut Saksi ABDURRAHMAN WAHID beserta barang bukti dibawa ke POLRES Situbondo untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan, selanjutnya Saksi VENDI EKO PRASETYO dan Saksi AGUS CAHYONO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti sebagai berikut :

1. Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

2. 1 (satu) bungkus Plastik klip kecil yang di gulung isolasi warna bening di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) Gram.

3. 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garang surya warna merah.

4. 1 (satu) buah Pipet kaca.

5. 1 (satu) lembar Tisu warna putih.

sehingga atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLRES Situbondo untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Sabu pada hari Senin tanggal 01 April 2024 diperoleh hasil sebagai berikut :

1. 1 (satu) bungkus Plastik klip kecil yang di gulung isolasi warna bening di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) Gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 03335/NNF/2024 tanggal 08 Mei 2024 dengan nomor barang bukti 11035/2024/NNF Positif (+) metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Shabu tersebut
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ABDULLAH als AB bin SADIK pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 14.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain di

Halaman 5 dari 26 Putusan Pidana Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April 2024 bertempat di Lesanan Kidul RT. 002 RW. 001 Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekitar seminggu sebelum penangkapan, Saksi SYAMSUL HADI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menerima telpon dari seseorang yang mengaku bernama SENOL menyakan sabu untuk dikonsumsi bersama di rumah Saksi SYAMSUL HADI, selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB Saksi SYAMSUL HADI menelpon Saksi ABDURRAHMAN WAHID (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan berkata "BESOK MAU AMBIL (SABU)! Coba carikan" dijawab oleh Saksi ABDURRAHMAN WAHID "APA KATA BESOK", kemudian sekira pukul 10.00 WIB SENOL datang ke rumah Saksi SYAMSUL HADI mengajak Saksi SYAMSUL HADI untuk mengambil sabu, sehingga sekira pukul 11.20 Wib Saksi SYAMSUL HADI bersama SENOL berangkat menuju Saksi ABDURRAHMAN WAHID yang beralamat Ds. Pesisir Kec. Besuki Kab. Situbondo, setelah sampai di rumah Saksi ABDURRAHMAN WAHID, Saksi SYAMSUL HADI berkata kepada Saksi ABDURRAHMAN WAHID "SANA CARIKAN, PAKEK DISINI" sambil Saksi SYAMSUL HADI menerima uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari SENOL lalu Saksi SYAMSUL HADI serahkan uang tersebut kepada Saksi ABDURRAHMAN WAHID dan dijawab oleh Saksi ABDURRAHMAN WAHID "TIDAK, SAYA PUASA KAMU SAJA!, SAYA COBA CARIKAN DULU". Setelah itu Saksi ABDURRAHMAN WAHID pergi keluar menemui Terdakwa membeli sabu Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi SYAMSUL HADI dan SENOL menunggu di rumah Saksi ABDURRAHMAN WAHID selang beberapa saat kemudian sekira pukul 12.50 Wib Saksi ABDURRAHMAN WAHID datang dan kemudian langsung menyerahkan 1 (satu) poket sabu tersebut kepada Saksi SYAMSUL HADI yang kemudian disimpan di dalam casing HP milik Saksi SYAMSUL HADI, kemudian Saksi SYAMSUL HADI bersama SENOL pulang ke rumah Saksi SYAMSUL HADI, sekira pukul 13.20 Wib sampai ditengah jalan masuk Dsn. Sagaran Rt 01 Rw 1 Ds. Blimbing Kec. Besuki Kab. Situbondo topi yang digunakan SENOL terjatuh, kemudian Saksi SYAMSUL HADI berhenti saat SENOL mengambil topi yang jatuh

Halaman 6 dari 26 Putusan Pidana Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibelakang, kemudian datang petugas kepolisian lalu menangkap Saksi SYAMSUL HADI yang sedang duduk di atas sepeda;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Saksi SYAMSUL HADI ditemukan barang bukti sebagai berikut:
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang digulung isolasi warna bening diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
 2. 1 (satu) Unit HP merk Realme wana biru;
 3. 1 buah Casing HP warna coklat;sehingga atas kejadian tersebut Saksi SYAMSUL HADI beserta barang bukti dibawa ke POLRES Situbondo untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Sabu pada hari Senin tanggal 01 April 2024 diperoleh hasil sebagai berikut :
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang digulung isolasi warna bening diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 03336/NNF/2024 tanggal 08 Mei 2024 dengan nomor barang bukti 11034/2024/NNF Positif (+) metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan, selanjutnya Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi VENDI EKO PRASETYO melakukan penangkapan terhadap Saksi ABDURRAHMAN WAHID, setelah dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ABDURRAHMAN WAHID ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika, sebagai berikut :
 1. 1 (satu) unit hp merk REDMI warna putih.sehingga atas kejadian tersebut Saksi ABDURRAHMAN WAHID beserta barang bukti dibawa ke POLRES Situbondo untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan, selanjutnya Saksi VENDI EKO PRASETYO dan Saksi AGUS CAHYONO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti sebagai berikut :
 1. Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bungkus Plastik klip kecil yang di gulung isolasi warna bening di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) Gram.

3. 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garang surya warna merah.

4. 1 (satu) buah Pipet kaca.

5. 1 (satu) lembar Tisu warna putih.

sehingga atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLRES Situbondo untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Sabu pada hari Senin tanggal 01 April 2024 diperoleh hasil sebagai berikut :

2. 1 (satu) bungkus Plastik klip kecil yang di gulung isolasi warna bening di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) Gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 03335/NNF/2024 tanggal 08 Mei 2024 dengan nomor barang bukti 11035/2024/NNF Positif (+) metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. VENDI EKO PRASETYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi bersama dengan BRIPKA ARIS FAJAR H, BRIPKA AGUS CAHYONO, BRIGADIR RETNO ANGGA P dan BRIPTU NUR CHOLIS M.melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah menjual sabu kepada temannya yang bernama ABDURRAHMAN WAHID alias WAHID alias HIT;

Halaman 8 dari 26 Putusan Pidana Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ABDULLAH alias AB bin SADIK ditangkap pada hari Senin, tanggal 01 April 2024 sekira 16.00 Wib di teras depan rumah milik teman ABDULLAH alias AB bin SADIK yang bernama SUGIARTO alias SUGIK yang beralamat di Kp Lesanan Kidul Rt 02 Rw 01 Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan di daerah Besuki dan sekitarnya. Saat melakukan penyelidikan saksi dan rekan-rekan saksi mendapat informasi bahwa ada jaringan atau peredaran narkotika berupa sabu di Kec. Besuki. Oleh karena itu kemudian saksi dan rekan-rekan saksi meminta tolong kepada informan untuk memesan sabu kepada seseorang yang diduga terlibat jaringan dan berhasil sehingga saksi dan rekan-rekan saksi menangkap SYAMSUL HADI alias SOL bin ASNADIN (Terdakwa dalam berkas perkara lain) hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 13.20 Wib di pinggir jalan masuk Dsn. Sagaran Rt 01 Rw 1 Ds. Blimbing Kec. Besuki Kab. Situbondo.
- Bahwa dari penangkapan SYAMSUL HADI ditemukan shabu yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Sabu pada hari Senin tanggal 01 April 2024 diperoleh hasil sebagai berikut 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang digulung isolasi warna bening diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
- Bahwa setelah saksi dan rekan-rekan saksi mengintrograsi SYAMSUL HADI alias SOL bin ASNADIN (Terdakwa dalam berkas perkara lain), ia mengaku mendapatkan sabu dengan cara membeli dari ABDURRAHMAN WAHID alias WAHID alias HIT (Terdakwa dalam berkas perkara lain). Dari keterangan tersebut saksi dan rekan-rekan kemudian melakukan penangkapan terhadap ABDURRAHMAN WAHID alias WAHID alias HIT pada hari Senin tanggal 1 April 2024, sekira pukul 14.20 Wib di kamar rumah ABDURRAHMAN WAHID alias WAHID alias HIT yang beralamat di Kp. Lesanan Lor Rt. 02 Rw. 01 Ds Pesisir Kec Besuki Kab Situbondo.
- Bahwa setelah saksi dan rekan-rekan saksi menangkap ABDURRAHMAN WAHID alias WAHID alias HIT, selanjutnya ia mengaku mendapatkan sabu dari Terdakwa ABDULLAH alias AB bin SADIK dan saksi dan rekan-rekan langsung ke rumah terdakwa ABDULLAH alias AB bin SADIK;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan tidak menemukan Terdakwa ABDULLAH alias AB bin SADIK di rumahnya, selanjutnya saksi dan rekan-rekan

Halaman 9 dari 26 Putusan Pidana Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari Terdakwa ABDULLAH alias AB bin SADIK yang menurut informasi sering berada di rumah SUGIARTO alias SUGIK. Sekitar pukul 14.40 WIB sesampainya di depan rumah SUGIARTO alias SUGIK, saksi melihat Terdakwa ABDULLAH alias AB bin SADIK yang sedang tiduran di teras rumah. Saat diintograsi Terdakwa ABDULLAH alias AB bin SADIK mengaku bahwa ia yang telah menjual sabu kepada ABDURRAHMAN WAHID alias WAHID alias HIT sebanyak 1 (satu) poket

- Bahwa Terdakwa ABDULLAH alias AB bin SADIK mengaku mendapatkan sabu tersebut dari SUGIARTO alias SUGIK yang beralamat di Ds. Buduan Kec. Suboh. Yang dalam pengembangan SUGIARTO alias SUGIK tidak ditemukan dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa ABDULLAH alias AB bin SADIK juga mengaku ada barang bukti sabu lainnya milik SUGIARTO alias SUGIK yang disimpannya di kandang burung merpati yang tempatnya tidak jauh dari rumah SUGIARTO alias SUGIK. Selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik klip kecil yang di gulung isolasi warna bening di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) Gram, 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garang surya warna merah, 1 (satu) poket sabu dan 1 (satu) buah Pipet kaca dan 1 (satu) lembar Tisu warna putih didalam kandang burung merpati tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Sabu pada hari Senin tanggal 01 April 2024 diperoleh hasil sebagai berikut: 1 (satu) bungkus Plastik klip kecil yang di gulung isolasi warna bening di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) Gram.
- Bahwa selain barang bukti tersebut, dari Terdakwa ABDULLAH alias AB bin SADIK juga ditemukan Uang tunai sebesar Rp.300.000. (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000. (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa ABDULLAH alias AB bin SADIK mendapatkan sabu tersebut dari SUGIARTO alias SUGIK pada hari senin tanggal 01 April tahun 2024, sekitar pukul 10.00 WIB sebanyak 2 (dua) poket sabu, yang saat itu SUGIARTO alias SUGIK meminta tolong kepada Terdakwa ABDULLAH alias AB bin SADIK untuk menjualkan sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penjualan itu Terdakwa ABDULLAH alias AB bin SADIK mendapat keuntungan per poket sabu adalah Rp.50.000. (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual ataupun menyimpan, menguasai dan memiliki sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan dari terdakwa adalah Wiraswasta yang tidak ada kaitan pekerjaannya dengan ilmu pengetahuan ataupun teknologi yang berhubungan dengan menggunakan narkoba, ataupun ahli dibidang obat-obatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. SYAMSUL HADI alias SOL bin ASNADIN (Terdakwa dalam berkas terpisah), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 13.20 Wib di pinggir jalan masuk Dsn. Sagaran Rt 01 Rw 1 Ds. Blimbing Kec. Besuki Kab. Situbondo karena menguasai, menyimpan sabu yang diperoleh saksi dengan membeli dari teman Terdakwa yang bernama ABDURRAHMAN WAHID alias WAHID alias HIT (Terdakwa dalam berkas terpisah)
- Bahwa saat petugas kepolisian menangkap saksi, ditemukan 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram di dalam casing HP milik saksi.
- Bahwa awalnya saksi ditelpon oleh SENOL saat itu SENOL yang meminta untuk dicarikan sabu untuk dikonsumsi bersama di rumah saksi. Kemudian pada hari Senin, tanggal 01 April 2024 sekira pukul 02.00 Wib Saksi menelpon teman saksi yang bernama ABDURRAHMAN WAHID alias WAHID alias HIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan berkata "BESOK MAU AMBIL (SABU)! Coba carikan" dijawab oleh HIT "APA KATA BESOK".
- Bahwa kemudian Saksi dan SENOL berangkat ke rumah ABDURRAHMAN WAHID alias WAHID alias HIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang beralamat Ds. Pesisir Kec. Besuki Kab. Situbondo. sekira pukul 12.00 Wib sampai di rumah HIT saksi langsung berkata kepada HIT "SANA CARIKAN, PAKEK DISINI" sambil memberikan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik dari SENOL yang saksi serahkan uang tersebut kepada HIT;

Halaman 11 dari 26 Putusan Pidana Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu ABDURRAHMAN WAHID alias WAHID alias HIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi keluar sedangkan saksi dan SENOL menunggu di rumah HIT. Sekira pukul 12.50 Wib HIT datang dan kemudian langsung menyerahkan 1 (satu) poket sabu tersebut kepada saksi. Setelah itu saksi taruh atau simpan sabu tersebut di dalam casing HP milik saya. kemudian saksi dan SENOL pulang ke rumah saksi. Sekira pukul 13.20 Wib sampai ditengah jalan masuk Dsn. Sagaran Rt 01 Rw 1 Ds. Blimbing Kec. Besuki Kab. Situbondo. Topi dari SENOL jatuh, sehingga saksi berhenti dan SENOL mengambil topi, tiba-tiba datang petugas kepolisian lalu menangkap saksi.
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) poket kepada ABDURRAHMAN WAHID alias WAHID alias HIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekira pukul 12.50 Wib di teras rumah HIT yang beralamat Kp. Lesanan Lor Rt 02 Rw 01 Ds. Pesisir Kec. Besuki Kab. Situbondo.
- Bahwa ada barang bukti lain yang disita yaitu: 1 (satu) Unit HP merk Realme wana biru, 1 buah Casing HP warna coklat yang kemudian disita kepolisian yang saksi gunakan untuk sarana komunikasi perihal pemesanan sabu kepada HIT dan 1 buah Casing HP warna coklat disita karena 1 (satu) poket sabu ditemukan di casing HP tersebut.
- Bahwa Awalnya seminggu sebelumnya saksi ditelpon oleh SENOL saat itu SENOL meminta saksi untuk mencarikan sabu dan bila berhasil akan mengkonsumsi sabu bersama SENOL di rumah saksi. Sehingga hari senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 02.00 Wib saksi menelpon teman saksi yang bernama HIT dan berkata "BESOK MAU AMBIL (SABU)! Coba carikan" dijawab oleh HIT "APA KATA BESOK". Sekira pukul 10.00 WIB SENOL datang ke rumah saksi. Dan saat itu SENOL mengajak saksi dan berkata "AYO KALAU MAU AMBIL (SABU)". Sekira pukul 11.20 Wib saya dan SENOL berangkat menuju teman saksi yang bernama HIT yang beralamat Ds. Pesisir Kec. Besuki Kab. Situbondo. sekira pukul 12.00 Wib saksi dan SENOL sampai di rumah HIT saksi langsung bertemu dengan HIT saat itu HIT sedang ada di pintu rumahnya. Oleh karena itu langsung saksi berkata kepada HIT "SANA CARIKAN, PAKEK DISINI" sambil saya menerima uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari SENOL lalu saksi serahkan uang tersebut kepada HIT dan di jawab oleh HIT "TIDAK, SAYA PUASA KAMU SAJA!, SAYA COBA CARIKAN DULU".

Halaman 12 dari 26 Putusan Pidana Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah itu HIT pergi keluar sedangkan saksi dan SENOL menunggu di rumah HIT. Sekira pukul 12.50 Wib HIT datang dan kemudian langsung menyerahkan 1 (satu) poket sabu tersebut kepada saksi dengan menggunakan tangan kanan dan diterma oleh saksi menggunakan tangan kanan juga. Setelah itu saksi taruh atau simpan sabu tersebut di dalam casing HP milik saksi. kemudian saksi dan SENOL pulang ke rumah saksi. Sekira pukul 13.20 Wib Sampai ditengah jalan masuk Dsn. Sagaran Rt 01 Rw 1 Ds. Blimbing Kec. Besuki Kab. Situbondo. topi taman saksi yang bernama SENOL jatuh. Kemudian saksi berhenti saat SENOL mengambil topi yang jatuh datang petugas kepolisian lalu menangkap saksi saat duduk di atas sepeda. dan saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu di dalam casing HP milik saksi yang mana saat itu HP tersebut ada di saku depan sebelah kanan. Dan saat saksi di intrograsi petugas kepolisian saksi mengaku bahwa barang bukti 1 (satu) poket sabu tersebut di dapat dari HIT.
- Bahwa kemudian sekira 14.20 WIB petugas melakukan pengembangan perkara dengan menangkap HIT dan dilanjut sekira pukul 14.30 WIB menangkap AB. Setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi dibawa oleh petugas kepolisian ke Polres Situbondo.
- Bahwa baru tahu setelah HIT diintrograsi Petugas kepolisian bahwa uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang yang saya gunakan untuk membeli sabu kepada HIT.
- Bahwa uang yang saksi serahkan ke HIT Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu kepada HIT diambil sebagian atau sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok.
- Bahwa 1 (satu) poket sabu belum sempat saksi serahkan kepada SENOL karena ditangkap oleh petugas kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. ABDURRAHMAN WAHID alias WAHID alias HIT bin ABDUL HARI (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekira pukul 14.20 Wib di rumah saksi yang beralamat di Kp. Lesanan Lor Rt. 02 Rw. 01 Ds Pesisir Kec Besuki Kab Situbondo.
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas karena sebelumnya telah mengantarkan 1 (satu) poket sabu kepada seseorang yang bernama SOL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual sabu kepada SYAMSUL HADI alias SOL bin ASNADIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 1 (satu) poket sabu dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 02.00 Wib, SYAMSUL HADI alias SOL bin ASNADIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) menelpon saksi dan berkata "BESOK MAU AMBIL (SABU)! Coba carikan" dan dijawab oleh saksi "APA KATA BESOK". Pada sekira pukul 12.00 WIB SOL datang kerumah untuk membeli sabu tersebut, setelah itu saksi mengambil uang dari SYAMSUL HADI alias SOL bin ASNADIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan langsung keluar untuk membelikan SOL sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi menelfon SOLEH untuk memesan Sabu tersebut akan tetapi SOLEH berkata "tidak ada" dan saksi langsung mematikan telfon tersebut dan setelah itu saksi berniat untuk balik ke rumah saksi;
- Bahwa akan tetapi saksi melihat ada Terdakwa ABDULLAH alias AB bin SADIK di pinggir Jalan Adi Podai sebelah timur SDN 6 Pesisir masuk Kp Lesanan Lor Rt.02 Rw.01 Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo dan saksi menghampirinya dan saksi langsung berkata kepada ABDULLAH "saya mau beli sama teman saksi (SOL)" ABDULLAH berkata "berapa?" saksi berkata "yang kecil yang Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu)" dan saksi mengeluarkan uang Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana depan kanan saksi tetapi saksi memberikan uang kepada Terdakwa ABDULLAH alias AB bin SADIK hanya sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 12.45 WIB, Terdakwa ABDULLAH alias AB bin SADIK datang dan memberikan barang tersebut kepada saksi;
- Bahwa kemudian sekira pukul 12.50 WIB Setelah saksi sampai di rumah, saksi langsung memberikan sabu tersebut kepada SYAMSUL HADI alias SOL bin ASNADIN yang berada di teras rumah saksi yang kemudian selanjutnya pulang dari rumah saksi.
- Bahwa dari SYAMSUL HADI alias SOL bin ASNADIN saksi mendapat uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok
- Bahwa selanjutnya ABDULLAH saat ini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian, dan saat penangkapan terhadap ABDULLAH petugas kepolisian menemukan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang yang di berikan saksi untuk membeli sabu

Halaman 14 dari 26 Putusan Pidana Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti apakah yang ditemukan dan disita oleh petugas kepolisian pada saat menangkap saksi adalah : 1 (satu) unit hp merk REDMI warna putih yang saksi pakai untuk berkomunikasi dengan SOL.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 03336/NNF/2024 tanggal 08 Mei 2024 dengan nomor barang bukti 11034/2024/NNF Positif (+) metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 14.40 WIB di teras depan rumah milik teman terdakwa yang bernama SUGIARTO alias SUGIK yang beralamat di Kp Lesanan Kidul, Rt 02, Rw 01, Desa Pesisir, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo karena telah menjual 1 (satu) Poket sabu kepada ABDURRAHMAN WAHID alias WAHID alias HIT sebesar Rp.300.000. (tiga ratus ribu rupiah) hasil dari menjual 1 (satu) poket sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual atau menyerahkan sabu kepada teman Terdakwa yang bernama ABDURRAHMAN WAHID alias WAHID alias HIT pada hari Senin tanggal 01 April tahun 2024 sekitar pukul 12.45 WIB di pinggir Jalan Adi Podai sebelah timur SDN 6 Pesisir masuk Kp Lesanan Lor Rt.02 Rw.01 Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan ABDURRAHMAN WAHID alias WAHID alias HIT di pinggir Jalan Adi Podai sebelah timur SDN 6 Pesisir masuk Kp Lesanan Lor Rt.02 Rw.01 Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo. Setelah bertemu ABDURRAHMAN WAHID alias WAHID alias HIT tanya sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa bilang "kalau beli sabu tak ambilkan". Selanjutnya ABDURRAHMAN WAHID alias WAHID alias HIT menyerahkan uang pembelian sebesar Rp.300.000. (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pergi ke rumah SUGIARTO alias SUGIK dan mengambil 1 (satu) poket sabu yang Terdakwa simpan di dalam kandang burung merpati di depan rumah SUGIK setelah itu Terdakwa balik lagi untuk menyerahkan sabu tersebut kepada ABDURRAHMAN WAHID alias WAHID alias HIT;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama SUGIK yang sebelumnya telah menitipkan sabu untuk dijual

Halaman 15 dari 26 Putusan Pidana Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Sit



dengan mengatakan “ini pegang dulu nanti kalau ada yang beli” SUGIARTO alias SUGIK sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garang surya warna merah yang berisi 2 (dua) poket sabu dan 1 (satu) buah Pipet kaca yang di bungkus 1 (satu) lembar Tisu warna putih dengan tangan kanannya lalu Terdakwa terima dengan tangan kanan Terdakwa lalu SUGIARTO alias SUGIK sebelum masuk ke dalam rumahnya dan Terdakwa sempat berkata kepada SUGIARTO alias SUGIK “kalau kamu cari sabunya Terdakwa taruh atau sembunyikan di dalam kandang burung merpati” lalu Terdakwa menyembunyikan atau menaruh sabu tersebut di dalam kandang burung merpati yang berada di teras depan rumah SUGIARTO alias SUGIK;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garang surya warna merah, 1 (satu) poket sabu dan 1 (satu) buah Pipet kaca dan 1 (satu) lembar Tisu warna putih adalah milik teman Terdakwa yang bernama SUGIARTO alias SUGIK;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah sebesar Rp.50.000. (lima puluh ribu rupiah) karena uang yang Terdakwa setorkan kepada teman Terdakwa yang bernama SUGIARTO alias SUGIK perihal penjualan sabu adalah sebesar Rp.250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga memperoleh gratis mengkonsumsi sabu dari teman Terdakwa yang bernama SUGIARTO alias SUGIK.
- Bahwa Terdakwa belum sempat menyerahkan atau menyetorkan uang hasil penjualan sabu milik teman Terdakwa yang bernama SUGIARTO alias SUGIK karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 01 April tahun 2024 sekitar pukul 10.00 WIB saat Terdakwa berada di teras depan rumah teman Terdakwa yang bernama SUGIARTO alias SUGIK, SUGIARTO alias SUGIK menemui Terdakwa lalu berkata kepada Terdakwa “ini pegang dulu nanti kalau ada yang beli” SUGIARTO alias SUGIK sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garang surya warna merah yang berisi 2 (dua) poket sabu dan 1 (satu) buah Pipet kaca yang di bungkus 1 (satu) lembar Tisu warna putih. Kemudian sekitar pukul 12.40 WIB Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama ABDURRAHMAN WAHID alias WAHID alias HIT di pinggir Jalan Adi Podai sebelah timur SDN 6 Pesisir masuk Kp Lesanan Lor Rt.02 Rw.01 Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, saat itu ABDURRAHMAN WAHID alias WAHID alias HIT tanya sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa bilang “kalau beli sabu tak ambilkan”, selanjutnya ABDURRAHMAN WAHID alias WAHID alias HIT menyerahkan



uang pembelian sebesar Rp.300.000. (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pergi ke rumah SUGIARTO alias SUGIK dan mengambil 1 (satu) poket sabu yang Terdakwa simpan di dalam kandang burung merpati di depan rumah SUGIK setelah itu Terdakwa balik lagi untuk menemui ABDURRAHMAN WAHID alias WAHID alias HIT yang saat itu menunggu di pinggir jalan tadi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket sabu kepada ABDURRAHMAN WAHID alias WAHID alias HIT. Setelah itu ABDURRAHMAN WAHID alias WAHID alias HIT pergi dan Terdakwa balik ke rumah SUGIARTO alias SUGIK. Namunsekitar sekira pukul 14.40 WIB saat Terdakwa masih di teras depan rumah SUGIARTO alias SUGIK yang beralamat di Kp Lesanan Kidul, Rt 02 Rw 01 Desa Pesisir, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo Terdakwa di amankan atau di tangkap oleh petugas kepolisian karena telah menjual sabu kepada ABDURRAHMAN WAHID alias WAHID alias HIT
- Bahwa Terdakwa kemudian menceritakan ke Polisi kalau mendapatkan sabu dari teman Terdakwa yang bernama SUGIARTO alias SUGIK dan barang bukti sabu berada didalam kandang burung merpati, selanjutnya Petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garang surya warna merah, 1 (satu) poket sabu dan 1 (satu) buah Pipet kaca dan 1 (satu) lembar Tisu warna putih;
- Bahwa Terdakwa berada di rumah SUGIARTO alias SUGIK karena Terdakwa bekerja memelihara atau merawat burung merpati milik SUGIARTO alias SUGIK.
- Bahwa Terdakwa sudah di lakukan Test Urine dan hasilnya adalah Urine Terdakwa Positif mengandung Amphetamine.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menerima, menyimpan, ataupun menjual Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah berupa:

1. Uang tunai sebesar Rp.300.000. (tiga ratus ribu rupiah).
2. 1 (satu) bungkus Plastik klip kecil yang di gulung isolasi warna bening berisi sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) Gram.
3. 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garang surya warna merah.
4. 1 (satu) buah Pipet kaca.
5. 1 (satu) lembar Tisu warna putih



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 14.40 WIB di teras depan rumah milik teman terdakwa yang bernama SUGIARTO alias SUGIK yang beralamat di Kp Lesanan Kidul, Rt 02, Rw 01, Desa Pesisir, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo karena telah menjual 1 (satu) Poket sabu kepada ABDURRAHMAN WAHID alias WAHID alias HIT sebesar Rp.300.000. (tiga ratus ribu rupiah);
2. Bahwa benar awalnya dari ditangkapnya SYAMSUL HADI alias SOL bin ASNADIN (Terdakwa dalam berkas perkara lain) pada hari Senin, tanggal 01 April 2024, sekira pukul 13.20 Wib di pinggir jalan masuk Dsn. Sagaran Rt 01 Rw 1 Ds. Blimbing Kec. Besuki Kab. Situbondo, dan setelah diintrograsi oleh pihak Kepolisian ia mengaku mendapatkan sabu dengan cara membeli dari ABDURRAHMAN WAHID alias WAHID alias HIT (Terdakwa dalam berkas perkara lain). Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap ABDURRAHMAN WAHID alias WAHID alias HIT sekira pukul 14.20 Wib di kamar rumahnya di Kp. Lesanan Lor Rt. 02 Rw. 01 Ds Pesisir Kec Besuki Kab Situbondo. Selanjutnya ia mengaku mendapatkan sabu dari Terdakwa ABDULLAH alias AB bin SADIK sehingga Terdakwa ABDULLAH alias AB bin SADIK kemudian ditangkap saat berada di rumah SUGIARTO alias SUGIK;
3. Bahwa benar terhadap barang bukti shabu yang ditemukan di kandang Merpati rumah SUGIARTO yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Sabu pada hari Senin tanggal 01 April 2024 diperoleh hasil sebagai berikut: 1 (satu) bungkus Plastik klip kecil yang di gulung isolasi warna bening di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) Gram.
4. Bahwa benar dalam penangkapan Terdakwa kemudian ditemukan Uang tunai sebesar Rp.300.000. (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan 1 (satu) Poket sabu kepada ABDURRAHMAN WAHID alias WAHID alias HIT, 1 (satu) bungkus Plastik klip kecil yang di gulung isolasi warna bening berisi sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) Gram, 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garang surya warna merah , 1 (satu) buah Pipet kaca dan 1 (satu) lembar Tisu warna putih;
5. Bahwa benar sabu yang Terdakwa jual adalah milik daripada teman Terdakwa yang bernama SUGIARTO alias SUGIK. Dari penjualan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poket sabu kepada ABDURRAHMAN WAHID alias WAHID alias HIT sebesar Rp.300.000. (tiga ratus ribu rupiah) dan dari penjualan tersebut keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah sebesar Rp.50.000. (lima puluh ribu rupiah) karena uang yang Terdakwa setorkan kepada teman Terdakwa yang bernama SUGIARTO alias SUGIK perihal penjualan sabu adalah sebesar Rp.250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga memperoleh gratis mengkonsumsi sabu dari teman Terdakwa yang bernama SUGIARTO alias SUGIK.

6. Bahwa benar Terdakwa disuruh menjual sabu oleh teman Terdakwa yang bernama SUGIARTO alias SUGIK karena Terdakwa sehari-hari bekerja memelihara atau merawat burung merpati milik SUGIARTO alias SUGIK.
7. Bahwa benar dari Test Urine terhadap Terdakwa hasilnya adalah Urine Terdakwa Positif mengandung Amphetamine.
8. Bahwa dari Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 03336/NNF/2024 tanggal 08 Mei 2024 dengan nomor barang bukti 11034/2024/NNF Positif (+) metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
9. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan ataupun menjual Narkotika jenis sabu tersebut dan kepemilikan atas sabu tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan dakwaan alternatif kesati, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 26 Putusan Pidana Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Sit



Ad.1 Setiap orang:

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang”, tidak diterangkan secara jelas dalam Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun menurut Majelis Hakim setiap orang dalam pengertian pasal ini diartikan sebagai pelaku (dader) tindak pidana sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana tersebut. Dan orang yang melakukan tindak pidana itu memiliki kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar) yang didasarkan kepada keadaan jiwanya (*Prof.Satochid Kartanegara, SH.*) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa yang dihadirkan adalah terdakwa **ABDULLAH als AB bin SADIK** yang selama di persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum, dan Majelis Hakim juga menilai bahwa identitasnya telah sesuai dan memenuhi unsur sebagai subyek hukum, serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohaninya dan mampu untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dilarang dalam unsur pasal ini adalah apabila secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan salah satu dari perbuatan sebagaimana yang disebutkan dalam unsur pasal ini diantaranya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa tanpa hak dimaksudkan bahwa seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Sementara melawan hukum harus diartikan sebagai bertentangan dengan hukum/keputusan/ norma-norma yang hidup di dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 14.40 WIB di teras depan rumah milik teman terdakwa yang bernama SUGIARTO alias SUGIK yang beralamat di Kp Lesanan Kidul, Rt 02, Rw 01, Desa Pesisir, Kecamatan Besuki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Situbondo karena telah menjual 1 (satu) Poket sabu kepada ABDURRAHMAN WAHID alias WAHID alias HIT sebesar Rp.300.000. (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar awalnya dari ditangkapnya SYAMSUL HADI alias SOL bin ASNADIN (Terdakwa dalam berkas perkara lain) pada hari Senin, tanggal 01 April 2024, sekira pukul 13.20 Wib di pinggir jalan masuk Dsn. Sagaran Rt 01 Rw 1 Ds. Blimbing Kec. Besuki Kab. Situbondo, dan setelah diintrograsi oleh pihak Kepolisian ia mengaku mendapatkan sabu dengan cara membeli dari ABDURRAHMAN WAHID alias WAHID alias HIT (Terdakwa dalam berkas perkara lain). Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap ABDURRAHMAN WAHID alias WAHID alias HIT sekira pukul 14.20 Wib di kamar rumahnya di Kp. Lesanan Lor Rt. 02 Rw. 01 Ds Pesisir Kec Besuki Kab Situbondo. Selanjutnya ia mengaku mendapatkan sabu dari Terdakwa ABDULLAH alias AB bin SADIK sehingga Terdakwa ABDULLAH alias AB bin SADIK kemudian ditangkap saat berada di rumah SUGIARTO alias SUGIK;
- Bahwa benar sabu yang Terdakwa jual adalah milik daripada teman Terdakwa yang bernama SUGIARTO alias SUGIK. Dan Terdakwa disuruh menjual sabu oleh teman Terdakwa tersebut karena Terdakwa sehari-hari bekerja memelihara atau merawat burung merpati milik SUGIARTO alias SUGIK. Dan dari penjualan 1 (satu) Poket sabu kepada ABDURRAHMAN WAHID alias WAHID alias HIT sebesar Rp.300.000. (tiga ratus ribu rupiah) dan dari penjualan tersebut keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah sebesar Rp.50.000. (lima puluh ribu rupiah) karena uang yang Terdakwa setorkan kepada teman Terdakwa yang bernama SUGIARTO alias SUGIK perihal penjualan sabu adalah sebesar Rp.250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga memperoleh gratis mengkonsumsi sabu dari teman Terdakwa yang bernama SUGIARTO alias SUGIK.
- Bahwa benar dari Test Urine terhadap Terdakwa hasilnya adalah Urine Terdakwa Positif mengandung Amphetamine. Dan dari Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 03336/NNF/2024 tanggal 08 Mei 2024 dengan nomor barang bukti 11034/2024/NNF Positif (+) metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 21 dari 26 Putusan Pidana Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Sit



- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan ataupun menjual Narkotika jenis sabu tersebut dan kepemilikan atas sabu tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut masuk dalam salah satu sub unsur yang disebutkan dalam pasal ini yaitu menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya secara limitatif dalam Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 7 disebutkan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) terhadap Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan pada ayat (2) diterangkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta yang terungkap bahwa Terdakwa yang bukan ahli dibidang obat-obatan juga tidak mempunyai ijin dari pihak berwajib dalam membeli narkotika jenis sabu tersebut, atau dalam artian bukan dimaksudkan untuk kepentingan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif dalam Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Narkotika. Sehingga perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur "dengan tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan dalam Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2023 (SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun



2023 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan) yang salah satunya merumuskan bahwa:

“ Dalam hal terdakwa yang didakwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti narkotika sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2015 juncto SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.”

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti Narkotikan golongan I berupa shabu tersebut jumlahnya relatif sedikit, yang merupakan barang bukti pemakaian untuk 1 (satu) hari yaitu untuk kelompok Metampethamine (shabu) adalah 1 gram. Dan barang bukti shabu yang dijual Terdakwa tersebut baik yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa maupun yang ditemukan pada saat penangkapan SYAMSUL HADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang merupakan shabu yang dibelinya dari Terdakwa yaitu berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Shabu adalah masing-masing dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dan 0,18 (nol koma delapan belas) gram.

Menimbang, bahwa selain jumlah barang bukti shabu yang relatif kecil tersebut dan hasil tes urine yang dilakukan kepadanya adalah (+) positif, juga tidak ditemukan adanya bukti bahwa penjualan yang dilakukan Terdakwa ini terkait atau terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, sehingga dari fakta-fakta tersebut selanjutnya Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan dalam SEMA No: 3 tahun 2023 diatas merasa adalah lebih tepat dan adil apabila menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus dalam Pasal 114 ayat (1), dan selanjutnya akan menjatuhkan pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-Undang Nomor 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Narkotika mengenai ketentuan Pidana diatur pula mengenai penjatuhan pidana penjara yang diakumulasikan dengan penjatuhan denda, maka kepada Terdakwa selain akan dijatuhkan pidana penjara, juga kepadanya akan dijatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga ditentukan apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus Plastik klip kecil yang di gulung isolasi warna bening berisi sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) Gram, 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garang surya warna merah, 1 (satu) buah Pipet kaca dan 1 (satu) lembar Tisu warna putih yang merupakan barang bukti shabu yang akan dijual beserta peralatannya, Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut tidak dapat dipergunakan lagi atau disalahgunakan maka sudah sepatutnya ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.300.000. (tiga ratus ribu rupiah) yang mempunyai nilai ekonomis, maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Pidana Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDULLAH als AB bin SADIK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaaan alternatif Kesatu Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Plastik klip kecil yang di gulung isolasi warna bening berisi sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) Gram.
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garang surya warna merah.
 - 1 (satu) buah Pipet kaca.
 - 1 (satu) lembar Tisu warna putihDirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Rosihan Luthfi, S.H., dan I Made Muliarta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Irawan, S.H. Panitera pengganti pada

Halaman 25 dari 26 Putusan Pidana Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Agus Widiyono, S.H., M.H.,

Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosihan Luthfi, S.H.

Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H.,

I Made Muliarta, S.H.

Panitera pengganti,

Ferry Irawan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)